

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

NOMOR: 025a/HM.00/K.KR-07/08/2022

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menyediakan dan memberikan informasi publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Batam pada bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, maka perlu didukung dalam penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual, serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;
 - b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi tersebut, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2022.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri, dan Pengawas Pemilihan Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 0075/K.Bawaslu/HM/00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam, dengan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusannya ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola dalam tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kota Batam;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian Pelaksanaan Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan dan/ atau memberikan Informasi Publik yang berada di wilayah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu pemohon untuk mengisi Formulir

Permohonan Informasi;

- 3) Menyampaikan Surat Permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 6) Menerima Surat Keberatan pemohon untuk diteruskan ke Atasan PPID;
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek, materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di Kota Batam
pada tanggal 25 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

KETUA,



SYAILENDRA REZA I R, S.Sos., M.I.Kom

- Petikan : Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
 4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
 5. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
 6. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
 7. Yang Bersangkutan;
 8. Peringgal.

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAILENDRA REZA I R, S.Sos., M.I.Kom	Ketua Bawaslu Kota Batam	Pembina PPID
2	MANGIHUT RAJAGUKGUK, SE., M.M	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Pertimbangan PPID
3	BOSAR HASIBUAN, SE., M.Ak	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Pertimbangan PPID
4	HELMY RACHMAYANI, S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Pertimbangan PPID
5	PRIYA RIBUT SANTOSA, SH	Anggota Bawaslu Kota Batam	Tim Pertimbangan PPID
6	SUSANTI, ST	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7	SUSANTI, ST	Kepala Sekretariat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	RIKA PURNAMA LUBIS, S.I.P.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	THARIQ BARAKAT, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10	HARRY PRATAMA BANJARNAHOR. SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
11	BUDIYANTO ULFA	Staf Bagian Humas	Petugas Pelayanan Informasi
12	REZIKA JEFERNI, S.SI	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
13	ZAQIYAH	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,**





SYAILENDRA REZA I R, S.Sos., M.I.Kom